



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Sungai Bahar I, berkedudukan di Jalan poros unit 1 Desa Suka Makmur Up 1, Kecamatan Sungai Bahar, Kab. Muaro Jambi, Jambi, yang diwakili oleh Charles Sonaka, Indra Romadhon, Alfajr Akram, dan William Mahasastra masing-masing bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 001/KC-IV/MKR/08/2021 tanggal Agustus 2021, Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Muara Bulian yang beralamat di Jalan Jend.Sudirman N0.054 Muara Bulian, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Sri Winarti, perempuan, lahir di Jambi, 16 Juli 1975, bertempat tinggal di RT 05 Desa Marga, Desa Marga Upt 4, Kecamatan Sungai Bahar, Kab. Muaro Jambi, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;

Achmat Totok Ery Djatmiko, laki-laki, lahir di Blora, 9 November 1982, bertempat tinggal di RT 05 Desa Marga, Desa Marga Upt 4, Kecamatan Sungai Bahar, Kab. Muaro Jambi, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 16/Pdt.G.S/2021/PN Snt tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 16/Pdt.G.S/2021/PN Snt tanggal 24 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tertanggal 24 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 24 November 2021 dalam Register Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Snt tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya, sedangkan untuk Para Tergugat tidak hadir atau pun menunjuk kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Desember 2021, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan merupakan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban";

Menimbang, bahwa mengingat asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan pada alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sengeti, maka segera setelah penetapan ini dibacakan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271, Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N;

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor: 16/Pdt.G.S/2021/PN Snt telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.G.S/2021/PN Snt dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., Hakim tunggal dalam perkara tersebut, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Snt tanggal 24 November 2021. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Endang Sri Wahyuni Nawas, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endang Sri Wahyuni Nawas, S.H.

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp560.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Permohonan Pencabutan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp695.000,00;

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)